



**WALI KOTA BAUBAU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan rumah tinggal di wilayah Kota Baubau yang terus meningkat, maka fasilitas pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa menjadi alternatif untuk pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah;
- b. bahwa pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang telah terbangun perlu segera dikelola agar tujuan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa dapat berhasil guna ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD yang membidangi adalah OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perumahan dan permukiman;
6. Unit Pelayanan Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas;
7. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut RUSUNAWA adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;

8. Sewa adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh penghuni RUSUNAWA yang besarnya ditetapkan berdasarkan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
9. Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa adalah OPD atau UPTD yang ditetapkan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pengelolaan RUSUNAWA;
10. Satuan RUSUNAWA adalah unit hunian pada RUSUNAWA yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
11. Pengelolaan RUSUNAWA adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan administrasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan pembinaan;
12. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian RUSUNAWA melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama;
13. Penghuni adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku yang melakukan perjanjian sewa menyewa RUSUNAWA dengan lembaga pengelola RUSUNAWA;
14. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli atau penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Paguyuban warga atau perhimpunan penghuni adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada penghuni RUSUNAWA berupa kenyamanan dan ketertiban.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:
  - a. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan RUSUNAWA; dan
  - b. agar pengelolaan RUSUNAWA dapat dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran penghuni, layak huni, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengelolaan RUSUNAWA;
- b. tata cara penghunian;
- c. hak dan kewajiban penghuni;
- d. larangan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. sanksi administratif;
- g. pembiayaan; dan
- h. ketentuan peralihan.

BAB III  
PENGELOLAAN RUSUNAWA  
Bagian Kesatu  
Pengelolaan  
Pasal 4

Kegiatan pengelolaan RUSUNAWA dilaksanakan oleh pengelola RUSUNAWA meliputi kegiatan:

- a. administratif, terdiri dari :
  1. pendaftaran calon penghuni;
  2. menetapkan calon penghuni
  3. menandatangani perjanjian sewa;
  4. menarik dan menerima uang sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. membuat laporan secara berkala; dan
  6. menerima pendapatan lain-lain dari pemanfaatan bangunan RUSUNAWA dan lingkungan.
- b. keamanan dan ketertiban RUSUNAWA, mulai dari unit hunian, blok bangunan dan lingkungan hunian;
- c. kebersihan RUSUNAWA, khususnya sampah dari unit hunian dan sampah lingkungan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
- d. pemeliharaan lingkungan dan perawatan fisik bangunan beserta instalasi serta perbaikan kerusakan dalam skala kecil maupun besar; dan
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penghuni RUSUNAWA.

Bagian Kedua  
Pengelola RUSUNAWA  
Pasal 5

- (1) Pengelola RUSUNAWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rusunawa yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD dibantu oleh personil pengelola rusun yang terdiri dari keamanan, administrasi, tenaga teknis serta petugas kebersihan yang dikoordinir oleh koordinator personil yang ditunjuk melalui surat keputusan Wali Kota.
- (3) Pengelola RUSUNAWA bertanggungjawab kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Tugas Pengelola RUSUNAWA  
Pasal 6

Tugas pengelola RUSUNAWA adalah:

- a. menyusun program dan perencanaan yang mencakup operasional dan teknis sebagai rujukan dalam melaksanakan tugasnya;
- b. mengusulkan anggaran untuk kegiatan pengelolaan yang diusulkan melalui SKPD yang membidangi;
- c. melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan dan penyediaan utilitas (listrik dan air bersih);
- d. melaksanakan kegiatan rutin perawatan dan perbaikan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan;
- e. melaksanakan, penanganan pelanggaran, pembinaan penghuni, keamanan dan ketertiban lingkungan;
- f. melaksanakan kegiatan administrasi penghunian/penyewaan dan menerima uang sewa serta penyetorannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan sosialisasi keberadaan dan tatacara penyewaan RUSUNAWA;
- h. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
- i. melaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala OPD yang membidangi secara periodik mengenai posisi keuangan, administrasi, dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.

BAB IV  
TATA CARA PENGHUNIAN  
Bagian Kesatu  
Persyaratan Penghuni  
Pasal 7

- (1) Calon penghuni yang berhak menempati RUSUNAWA adalah Warga Negara Indonesia dengan ketentuan :
  - a. belum memiliki rumah/tempat tinggal tetap;
  - b. sudah berkeluarga;
  - c. sudah memiliki rumah/tempat tinggal namun jauh dari lokasi RUSUNAWA berada;
  - d. Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- (2) Calon penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administrasi, mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Rusunawa dengan melampirkan :
  - a. fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga;
  - b. fotokopi Surat Nikah;
  - c. pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. surat keterangan tidak memiliki rumah dari Lurah;
  - e. surat keterangan penghasilan dari tempat bekerja bagi pekerja dan dari Lurah bagi pekerja informal;
  - f. surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban pembayaran sewa dan iuran lain yang telah ditetapkan; dan
  - g. surat pernyataan bersedia menaati dan memenuhi tata tertib/ketentuan penghunian serta sanksi yang diberikan.

Bagian Kedua  
Penetapan Penghuni  
Pasal 8

Setelah dilakukan pendaftaran calon penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selanjutnya dilakukan penetapan calon penghuni oleh pengelola RUSUNAWA dengan tata cara sebagai berikut:

- a. seleksi calon penghuni yang telah mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan;
- b. penetapan pemohon sebagai calon penghuni;
- c. penetapan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat dan lulus seleksi;

- d. pengumuman dan undangan kepada calon penghuni;
- e. memberitahukan hak dan kewajiban penghuni kepada calon penghuni, sebelum penandatanganan perjanjian sewa menyewa;
- f. penandatanganan perjanjian sewa menyewa;
- g. penetapan unit hunian dan pemberian kunci kepada calon penghuni; dan
- h. penyampaian data penghuni yang dilampiri identitas penghuni oleh pengelola RUSUNAWA untuk disampaikan kepada Ketua rukun tetangga/rukun warga/ketua blok untuk dicatat dan digunakan sebagai bukti bahwa penghuni yang bersangkutan dinyatakan resmi menjadi penghuni RUSUNAWA.

### Bagian Ketiga

### Perjanjian Sewa Menyewa

#### Pasal 9

- (1) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat f Paling tidak memuat :
  - a. identitas kedua belah pihak;
  - b. waktu terjadinya kesepakatan;
  - c. memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak;
  - d. hak, kewajiban dan larangan para pihak;
  - e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian;
  - f. keadaan diluar kemampuan (*force majeure*);
  - g. penyelesaian perselisihan; dan
  - h. sanksi atas pelanggaran.
- (2) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Perjanjian sewa menyewa berakhir apabila :
  - a. berakhirnya masa perjanjian;
  - b. perjanjian sewa menyewa dihentikan secara sepihak;
  - c. penghuni tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; dan
  - d. penyewa meninggal dunia.



Bagian Keempat

Tarif Sewa

Pasal 10

(1) Besarnya tarif sewa RUSUNAWA Wameo dan Mahasiswa mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut:

a. Rusunawa-MBR Wameo:

- Lantai 1	per bulan/kamar	200.000,-
- Lantai 2	per bulan/kamar	175.000,-
- Lantai 3	per bulan/kamar	150.000,-
- Lantai 4	per bulan/kamar	125.000,-
- Ruang Pertemuan	per Kegiatan/hari	100.000,-

b. Rusunawa-Asrama Mahasiswa Lipu:

- Lantai 1	per bulan/kamar	200.000,-
- Lantai 2	per bulan/kamar	175.000,-
- Lantai 3	per bulan/kamar	150.000,-
- Ruang Pertemuan	per kegiatan/hari	100.000,-

(2) Tarif sewa RUSUNAWA Kotamara sebagai berikut :

- Lantai 1	per bulan/kamar	250.000,-
- Lantai 2	per bulan/kamar	225.000,-
- Lantai 3	per bulan/kamar	200.000,-
- Lantai 4	per bulan/kamar	175.000,-
- Ruang Pertemuan	per kegiatan/hari	150.000,-

(3) Iuran sementara sewa RUSUNAWA ASN Palagimata sebagai berikut:

- Lantai 1	per bulan/kamar	350.000,-
- Lantai 2	per bulan/kamar	325.000,-
- Lantai 3	per bulan/kamar	300.000,-
- Ruang Pertemuan	per kegiatan/hari	150.000,-

Bagian Kelima

Jumlah Penghuni

Pasal 11

Penghuni RUSUNAWA untuk penghuni berkeluarga paling banyak 4 (empat) orang dalam 1 (satu) unit hunian.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 12

- (1) Penghuni RUSUNAWA mempunyai hak :
- a. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor dan/atau limbah;
  - b. mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang kurang diperhatikan atau terawat kepada pengelola;
  - c. mendapat layanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana dan sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni;
  - d. memperoleh sarana sosial;
  - e. mendapat pelayanan ruang duka pada ruang serba guna bagi yang meninggal dunia;
  - f. menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh pengelola saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian penghuni;
  - g. menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama;
  - h. mendapat ketentraman dan privasi terhadap gangguan fisik maupun psikologis;
  - i. mendapat pendampingan mengenai penghunian dari pengelola dan/ atau institusi yang berkaitan;
  - j. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air, penghematan listrik dan lainnya; dan
  - k. memanfaatkan prasarana dan sarana utilitas sesuai dengan fungsi.
- (2) Bagi penghuni yang cacat fisik dan lanjut usia berhak mendapat perlakuan khusus.
- (3) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penempatan ruang hunian dan mobilitas.

Pasal 13

Penghuni RUSUNAWA berkewajiban untuk:

- a. mentaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan;
- b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang telah ditetapkan pengelola;
- c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan unit hunian dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaan;

- d. membuang sampah ditempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;
- e. membayar pemakaian sarana air bersih, listrik dan pengelolaan sampah.
- f. membayar uang sewa dan jaminan uang sewa;
- g. melaporkan pada pengelola bila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di RUSUNAWA;
- h. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian penghuni;
- i. mengosongkan ruang hunian pada saat perjanjian sewa berakhir;
- j. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis;
- k. mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh pengelola secara berkala; dan
- l. memarkir dan meletakkan kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (Empat) di area yang telah ditetapkan.

#### Pasal 14

Dalam hal pembayaran pemakaian sarana air bersih, listrik dan pengelolaan sampah seperti yang disebutkan dalam pasal 13 ayat (f) diatur sebagai berikut:

- a. pembayaran pemakaian sarana air bersih dan listrik selain yang digunakan oleh pengelola, dibebankan pada penghuni kamar sesuai dengan yang tertera dalam meteran perbulan yang dicatat oleh petugas teknis rusun.
- b. Pembayaran dilakukan setiap tanggal 5 s/d tanggal 20 setiap bulannya kepada petugas administrasi.
- c. Apabila penghuni tidak membayar sampai melewati tanggal sebagaimana yang disebutkan pada ayat ( b ), maka akan diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari. Dan apabila melewati sampai dengan tanggal 30 pada bulan yang bersangkutan, akan dilakukan pemutusan sementara sampai penghuni melunasi tunggakan.
- d. Pembayaran pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab penghuni dan akan dikenakan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbulan.

#### Pasal 15

Pembayaran uang sewa dan jaminan uang sewa sebagaimana yang disebutkan pada pasal 13 ayat ( g ) diatur sebagai berikut:

- a. Pada saat penghuni sudah diterima dan mulai untuk menghuni rusun, maka wajib membayar uang sewa sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 10 dan membayar uang jaminan sebesar tarif sewa kamar selama 3 (tiga) bulan yang dibayarkan pada saat masuk.

- b. Uang jaminan sebagaimana yang disebutkan pada ayat ( a ) berfungsi menjadi uang simpanan/cadangan dan akan dipotong apabila penghuni menunggak sewa kamar.
- c. Apabila penghuni tidak membayar uang sewa, maka akan dilakukan penagihan.
- d. Apabila penghuni tidak membayar uang sewa selama 2 bulan maka akan diberikan surat peringatan pelunasan. Apabila menunggak selama 3 bulan dan uang jaminan sudah habis, maka penghuni harus membayar uang sewa dan uang jaminan lagi selama 3 bulan kedepan apabila ingin melanjutkan sewa kamar rusunawa.
- e. Apabila penghuni tidak ingin lagi melanjutkan sewa kamar, maka penghuni harus meninggalkan kamar hunian dengan melapor kepada petugas administrasi dan mengembalikan kunci kamar.
- f. Pembayaran tarif sewa kamar dilakukan setiap tanggal 5 s/d tanggal 25 setiap bulannya kepada petugas administrasi.
- g. Penerimaan uang sewa hunian dan non hunian disetorkan ke kas daerah.

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 16

Penghuni RUSUNAWA dilarang:

- a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain;
- b. menyewa lebih dari satu unit hunian;
- c. menggunakan unit hunian sebagai tempat usaha/gudang;
- d. mengisi unit hunian melebihi ketentuan;
- e. mengubah prasarana, sarana dan utilitas RUSUNAWA yang sudah ada;
- f. menjemur pakaian dan lainnya diluar tempat yang telah ditentukan;
- g. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan;
- h. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. memasak dengan menggunakan kayu, arang atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- j. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran;

- k. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
- l. mengubah konstruksi bangunan RUSUNAWA;
- m. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan; dan
- n. memarkir dan meletakkan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

Wali Kota melalui OPD yang membidangi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RUSUNAWA.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Pengelolaan RUSUNAWA dapat dibiayai melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. iuran penghuni yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 19

- (1) Penghuni yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian perjanjian sewa menyewa; dan / atau
  - d. upaya paksa dari pemerintah daerah.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola RUSUNAWA.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 3 (tiga) hari.

- (4) Penghentian perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh penghuni.
- (5) Pengelola RUSUNAWA dapat meminta bantuan instansi yang berwenang untuk melakukan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terhadap penghuni yang tidak bersedia meninggalkan tempat hunian setelah berakhirnya perjanjian sewa menyewa atau setelah dihentikannya perjanjian sewa menyewa.
- (6) Pemutusan sementara jaringan listrik atau air bersih dilaksanakan dalam hal penghuni tidak membayar rekening listrik dan air bersih, sampai pada tanggal yang ditetapkan;
- (7) Dalam hal perjanjian sewa menyewa dihentikan secara sepihak maka uang jaminan penghuni disetor ke kas daerah kecuali penghuni memberitahukan terlebih dahulu penghentian perjanjian sewa menyewa.
- (8) Bagi penghuni yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran pidana di lingkungan RUSUNAWA dihentikan perjanjian sewa menyewanya tanpa melalui tahapan peringatan dan langsung diminta meninggalkan unit hunian RUSUNAWA.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Perjanjian sewa menyewa yang telah dibuat sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan habisnya masa berlaku perjanjian sewa menyewa.

BAB XI  
KETENTUANPENUTUP


Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 8 Januari 2020

WALI KOTA BAUBAU








A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTABAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KADIS PERUMKIN	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	SUMARTOYO (ST.MT)	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR 15